



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidore, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tidore, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Totodoku, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 08 Februari 2021 dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXX, hingga sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2015, disebabkan Tergugat memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun Tergugat masih sering datang ke kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan surat Nomor: XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Soasio;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada majelis hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Maret 2021, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban bahkan Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, Tempat lahir, Tidore tanggal XXXX, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan S1, Tempat tinggal Kota Ternate, kepada Ketua Majelis saksi mengaku sebagai Rekan kerja Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Bapak XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahunnya saksi sudah lupa, tapi saksi hadir saat acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga, saksi tidak melihat langsung hanya saksi melihat bekas pemukulan berupa lebam dan kebiru biruan di badan Penggugat bagian punggung dan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Tempat lahir, Tidore tanggal XXXX, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya kepada Ketua Majelis Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Bapak XXXX;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahunnya saksi sudah lupa, tapi saksi hadir saat acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari cerita Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi tidak melihat langsung hanya Penggugat pernah ke rumah dan menceritakan kalau baru habis bertengkar dan menunjukkan bekas di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan surat Nomor: XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Maret 2021, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 1.1 Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - 1.2 Tergugat sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2015, disebabkan Tergugat memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun Tergugat masih sering datang ke kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat namun karena perkara *a quo* perkara perkawinan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai Pasal 309 R.Bg, maka

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dilihat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah diupayakan oleh pihak saksi agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya daripada maslahahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni (f) bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة
أواعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق
معه دوا م العشرة بين امثا لهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami HASANUDDIN, S.Sy sebagai Ketua Majelis, AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SALMAWATI MULAITJIM, SH,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

SALMAWATI MULAITJIM, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.735.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.855.000,00
(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS



Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)